



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Deni Bin Bohang;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Mirsan Bin Herman;
2. Tempat lahir : Maridan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II MIRSAN Bin HERMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II MIRSAN Bin HERMAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) @pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar @pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah tanpa No. Pol dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah beserta cargernya;
 - 1 (satu) buah tas Merk Exsport warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. HIDJRAT HIDAYAT;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. TATY VERAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim SIMPEDA an. HIDJRAT HIDAYAT;
- 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kartu DEBIT Bank BNI;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI.

Dikembalikan kepada Saksi HIDJRAT HIDAYAT Bin ANDI ZAENAL ABIDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa I DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II MIRSAN Bin HERMAN, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **DENI Bin BOHANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **MIRSAN Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT. 014 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, **telah melakukan perbuatan** mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I untuk duduk-duduk di jalan raya depan Puskesmas Maridan yang beralamat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



di RT. 014 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;

- Kemudian saat Terdakwa I dan II duduk-duduk di depan Puskesmas Maridan tersebut sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Korban HIDJRAT HIDAYAT bersama Saksi Korban TATY VERAWATI keluar dari rumah yang terletak di depan Puskesmas Maridan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor milik Terdakwa I di parkiran Puskesmas Maridan kemudian berjalan kaki memutar rumah milik Saksi Korban menuju pintu belakang rumah tersebut;
- Kemudian Terdakwa I menemukan obeng di lantai belakang rumah tersebut dan kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa I mencongkel kunci Grendel pintu belakang rumah Saksi Korban hingga terlepas, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah Saksi Korban tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE yang digantung di dinding dapur tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan semua barang-barang tersebut ke dalam tas ransel tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu belakang;
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke KM.08 Desa Binuang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang yang ada dalam dompet tersebut dan membaginya masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam tas ransel tersebut sedangkan barang-barang lainnya tetap disimpan dalam tas ransel yang disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi dr. HIDJRAT HIDAYAT Bin ANDI ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita, di Rumah dinas Puskesmas Maridan Rt. 14 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;
 - Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya saat ini diamankan di Polsek Sepaku;
 - Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut Saksi berada di rumah tetangga Saksi korban dan pada saat itu ada acara pernikahan bersama dengan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada saat Saksi bersama keluarga pulang dari acara pernikahan dan selanjutnya Istri dan anak Saksi korban masuk rumah duluan selanjutnya anak Saksi korban yang kedua menanyakan "mana hp" lalu Saksi menjawab "ada itu di ces di kamar depan " selanjutnya Istri Saksi mengecek ke kamar dan ternyata 1 (satu) buah Hp merk xiami beserta charge nya , 1 (satu) buah hp Samsung beserta chargenya dan 1 (satu) buah hp Oppo dan Note book merk Acer warna merah beserta charger nya dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan isi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah KTP an. TATY VERAWATI, 1 (satu) lembar kartu identitas anak An. ANDI BATARI. 1 (satu) lemar kartu BPJS an. TATY VERAWATI, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. ANDI BATARI, 1 (satu) lembar Kartu NPWP an. dr. HIDJRAT HIDAYAT dan TATY VERAWATI dan 1 (satu) buah kartu istri PNS an. TATY VERAWATI, uang sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak berada di tempatnya atau hilang di curi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah menuju ke Puskesmas selanjutnya memberitahu kepada perawat atau yang jaga di Puskesmas bahwa Hp Saksi hilang di curi dan selanjutnya Saksi memberikan nomor hp anak Saksi apabila sewaktu waktu ada emergency bisa menghubungi nomor tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Itci Maridan;
- Bahwa pada saat itu sebelum keluar rumah pintu serta jendela di kunci semua dan dirumah tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa sebelumnya pernah sekitar 5 tahun yang lalu rumah yang Saksi tempati pernah terjadi Pencurian dan yang hilang di curi yaitu hp dan laptop;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi korban menuju acara Saksi korban melihat di sekitar Puskesmas ada beberapa anak yang nonngkrong serta terdapat sepeda motor yang pada saat itu tersorot lampu mobil akan tetapi tidak terlalu jelas wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian di rumah dinas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pada saat diinterogasi caranya pelaku yaitu dengan membawa alat berupa obeng dan membuka paksa melalui pintu dapur selanjutnya menuju kamar dan mengambil barang barang;
- bahwa sehubungan pencurian agar pelaku di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TATY VERAWATI Binti MUHAMMAD TAKDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 21.15 wita, Tkp Rumah dinas Puskesmas Rt. 14 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa pada saat anak Saksi mau meminta Handpone dan Saksi mengatakan bahwa handpone tersebut ada didalam kamar, akan tetapi didalam kamar tidak ada handpone kemudian Saksi masuk kamar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



ternyata handphone yang berada didalam kamar sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yaitu sdr Dr. HIDJRAT HIDAYAT bahwa handphone dan cas nya tidak ada dan dijawab suami Saksi berarti kita kecurian ini;

- Bahwa saksi berada di acara undangan pengantinan di desa Telemow bersama dengan suami dan kedua anak Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada suami Saksi dan Saksi menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut sedangkan korbannya adalah suami Saksi yaitu sdr dr. HIDJRAT HIDAYAT;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna Gold beserta Casnya, 1 (satu) unit handpone Xiaomi warna hitam beserta casnya, 1 (satu) unit handpone samsung warna hitam, 1 (satu) unit NoteBook warna merah beserta Casnya, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kemungkinan pelaku menggunakan obeng mencongkel kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi Para pelaku tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami Saksi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku adalah untuk mencari keuntungan dari pencurian tersebut;
- Bahwa pendapat Saksi adalah agar kedua pelaku tindak pidana pencurian tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. DENI Bin BOHANG memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 20.30 wita, Tkp Rumah dinas Puskesmas Maridan Rt. 14 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut sepengetahuan Terdakwa bekerja sebagai Dokter di Puskesmas Maridan dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama sdra MIRSAN;
- Bahwa barang atau benda yang Terdakwa curi bersama sdra MIRSAN tersebut berupa Hp sebanyak tiga buah, notebook sebanyak 1 buah, dompet yang berisikan surat-surat serta uang sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang atau benda tersebut yaitu kami jual 1 buah hp dan uang hasil penjualan yaitu untuk jalan-jalan dan minum-minum tuak berikut uang cash juga kami belanjakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa alat yang kami pakai yaitu berupa obeng warna hitam yang pada saat itu kami pakai untuk mencongkel pintu dapur setelah terbuka kami masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dimana berada hanya saja pada saat itu setelah kami mendapatkan barang yang kami ambil selanjutnya Terdakwa yang memasukkan obeng tersebut di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa bersama sdra MIRSAN melakukan pencurian baru satu kali saja dan tertangkap dan kalau Terdakwa sendirian Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan hal tersebut hanya saja tiba-tiba saja kami melakukannya karena pada saat itu kami berselisihan dengan mobil milik korban yang keluar dari rumah dinas Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa adalah yang mencongkel pintu dapur menggunakan obeng yang Terdakwa ambil di dekat sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa masuk kamar yang terdapat hp sebanyak 3 buah lalu Terdakwa ambil, dompet juga Terdakwa yang mengambil, sedangkan sdra MIRSAN yang membawa tas ransel milik korban dan sdra MIRSAN yang memasukkan hp dan dompet setelah penyerahan dari Terdakwa dan notebook sdra MIRSAN yang mengambilnya dan di masukkan di tas tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motif Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr MIRSAN yaitu tidak memiliki uang untuk jalan-jalan dan beli minum karena Terdakwa bekerja di bangunan kurang lebih dua minggu belum ada gaji;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kendaraan milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah;
- bahwa Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban atas peristiwa Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr MIRSAN;
- Bahwa untuk hasil yang berupa uang kami bagi dua dan masing-masing mendapatkan sekitar RP. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya buat kami beli makan dan rokok sedangkan hasil penjualan hp juga kami bagi sama sama sedangkan hp dan note book nya rencana juga kami akan jual akan tetapi belum sempat kami jual kami sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa pencurian yang kami lakukan adalah tidak ada yang menyuruh hanya kesepakatan bersama melakukannya;
- Bahwa caranya pada saat itu yaitu Terdakwa mengambil obeng yang terletak di dekat sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu yang terdapat kunci berupa grendel besi setelah terbuka lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang korban;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil dengan Sdra MIRSAN di rumah korban yaitu berupa 3 (tiga) buah hp yang terdiri dari 1 (satu) buah hp merk Oppo, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah hp merk Samsung, dan 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI, uang tunai sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE yang terdapat di dalam tas, dan 1 (satu) buah tas Merk EXSPORT warna abu-abu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 3 (tiga) buah handphone tersebut letak posisinya berada di atas meja kamar korban semua dan dompet warna coklat yang Terdakwa ambil juga berada di atas meja kamar korban, dan untuk barang yang di ambil Sdra MIRSAN adalah Notebook

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acer warna merah beserta chargernya yang terletak di atas meja kamar korban dan kemudian Sdra MIRSAN mengambil tas ransel warna abu-abu milik korban yang di gantung di dinding dapur dan kemudian Sdra MIRSAN memasukan semua barang-barang yang kita curi tersebut;

- Bahwa barang yang sudah sempat terjual yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan Terdakwa menyuruh Sdra MIRSAN untuk menjualnya akan tetapi sama Sdra MIRSAN handphone tersebut di tukar tambah sama temannya Sdra MIRSAN yang Terdakwa ketahui bernama Sdra ELIL dan hasil tukar tambah handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdra MIRSAN masuk ke rumah korban tanpa ijin dan tidak ada orang di dalam rumah korban yaitu karena mau mengambil barang-barang milik korban yang bisa di jual dan menghasilkan uang karena Terdakwa dan Sdra MIRSAN sudah tidak memiliki uang untuk jalan-jalan membeli rokok, minuman beralkohol dan untuk makan di karenakan Terdakwa dan Sdra MIRSAN belum menerima gaji dari pekerjaan kami buruh bangunan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. MIRSAN Bin HERMAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 wita di sebuah rumah di Rt. 014 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa yang bernama Sdra DENI dan Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa dan Sdra DENI sedang nongkrong di jalan raya tidak jauh dari rumah korban dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdra DENI melihat pemilik rumah tersebut keluar rumah dan tiba-tiba Sdra DENI berkata “ayo kita masuk rumah orang itu” dan akhirnya kami masuk ke rumah tersebut dan memang tidak ada orang di rumah tersebut setelah pemiliknya keluar rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dan Sdra DENI tidak ada niatan untuk mencuri pada malam itu dan kami memang sudah sering menongkrong di jalan tersebut dan pada malam itu hanya Terdakwa dan Sdra DENI saja yang menongkrong di jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun dan kemudian Sdra DENI membuka rumah tersebut menggunakan sebuah obeng dan tidak ada alat lainnya;
- Bahwa Obeng tersebut di ambil sdra DENI dari dalam jok sepeda motornya dan obeng tersebut di gunakan untuk mencongkel pintu rumah tersebut selebihnya tidak digunakan lagi obeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor Terdakwa hanya di gonceng oleh Sdra DENI dan kami tidak ada yang mencongkel brangkas tersebut hanya berusaha membuka brangkas tersebut menggunakan tangan kosong akan tetapi kami tidak berhasil membukanya dan kami biarkan saja brangkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Netbook (sejenis laptop tetapi lebih kecil) kemudian Handphone merek Samsung, oppo, dan xiaomi kemudian dompet korban yang berisi uang sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tas korban untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra DENI melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdra DENI mengambil sebuah obeng dari jok motornya dan kemudian Sdra DENI mencongkel pintu belakang yang Cuma di kunci grendel dari dalam sehingga di congkel dari luar langsung terlepas dan kemudian kami masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang dan langsung mengambil barang-barang yang Terdakwa sebut tadi;
- Bahwa sepertinya tidak ada yang orang lain yang melihat karena rumah tersebut sepi dan tetangga korban juga sepi seperti tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 wita Sdra DENI menjemput Terdakwa di rumah kemudian kami mengobrol di rumah sekitar lima belas menit kemudian Sdra DENI mengajak Terdakwa keluar untuk jalan-jalan dan kami jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Sdra DENI dan Terdakwa posisinya di bonceng kemudian Setelah itu Terdakwa dan Sdra DENI nongkrong di jalan raya di depan Puskesmas Telemow tempat biasa kami nongkrong dan kemudian pada pukul 20.30 wita kami melihat korban pemilik rumah tersebut keluar rumah dan kemuidan Sdra DENI berkata “ayo kita masuk kerumah itu mumpung orangnya tidak ada di rumah” dan kemudian Terdakwa mengiyakan dan kemudian kami mendorong sepeda motor untuk di parkir di parkiran Puskesmas Telemow karena banyak sepeda motor juga di parkiran tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa dan Sdra DENI mutar lewat belakang rumah dan Sdra DENI membawa obeng dari dalam jok sepeda motornya dan kemudian Sdra DENI mencongkel pintu belakang rumah tersebut karena hanya di kunci grendel dari dalam rumah sehingga kunci grendel tersebut langsung terlepas dan kemudian kami masuk kerumah tersebut dari belakang rumah dan mengambil Handphone merek Samsung, Oppo, Xiaomi, dompet milik Korban, Nettbook. Kemudian tas korban untuk menaruh barang-barang tersebut dan kami berusaha membongkar berangkas akan tetapi tidak bisa dan kemudian kami tinggal berangkas tersebut dan langsung keluar rumah dari pintu belakang lagi dan setelah itu Terdakwa dan Sdra DENI pergi ke Km 8 Desa Binuang untuk menyimpan barang-barang curian tersebut di hutan dan mengambil handphone dan uang dari dompet tersebut dan kemudian kami membeli minuman beralkohol kemudian Terdakwa dan Sdra DENI menuju rumah kosong dan meminum minuman tersebut sampai subuh kemudian kami pulang masing-masing kerumah. Dan pada hari minggunya tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa bekerja buruh bangunan Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sepaku seperti pada saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa kerugiannya kemungkinan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak tahu, Terdakwa tidak mengetahui dimana obeng tersebut Terdakwa tidak ada melihat obeng tersebut setelah keluar dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud untuk melakukan pencurian tersebut karna pada waktu itu niat Terdakwa mau jalan-jalan dan karena Terdakwa di ajak dan rumah korban juga kosong Terdakwa mengiyakan saja dan uang tersebut untuk Terdakwa minum-minuman beralkohol dengan Sdra DENI, dan Terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil dengan Sdra DENI di rumah korban yaitu berupa 3 (tiga) buah hp yang terdiri dari 1 (satu) buah hp merk Oppo, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah hp merk Samsung, dan 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATI, 1 (satu) buah buku

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bankaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI, uang tunai sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE yang terdapat di dalam tas, dan 1 (satu) buah tas Merk EXSPORT warna abu-abu untuk membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Barang-barang yang kami curi tersebut rencananya kami jual dan uangnya kami bagi berdua untuk jalan-jalan, untuk makan, membeli rokok dan membeli minuman karena di tempat Terdakwa bekerja belum gaji dan kami tidak mempunyai uang;
- Bahwa barang yang sudah sempat terjual yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung akan tetapi bukan di beli melainkan tukar tambah dengan Sdra ELIL dan kami mendapatkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra ELIL adalah teman kami yang tinggal di Km. 07 Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. Ppu, dan 1 (satu) buah handphone Samsung yang kami tukar tambah tersebut di tukar dengan handphone Samsung juga akan tetapi Sdra ELIL yang menambah uangnya karena tipenya lebih bagus yang kami curi dari korban tersebut, dan hasil tukar tambah tersebut uangnya kami buat jalan-jalan dan membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Uang yang berada di dalam dompet yang Terdakwa curi sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kami bagi berdua saja dengan Sdra DENI dan uang yang Terdakwa terima yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) buah hp yang terdiri dari 1 (satu) buah hp merk Oppo, 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah hp merk Samsung, dan 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI, uang tunai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) @pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, @pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE, dan 1 (satu) buah tas Merk EXSPORT warna abu-abu adalah hasil pencurian yang kami lakukan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah tanpa No. Pol dan tanpa kunci kontak sebagai alat kendaraan yang kami gunakan dalam peristiwa pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) @pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar @pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah beserta chargenya;
- 1 (satu) buah tas Merk Exsport warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. Hidjrat Hidayat;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. Taty Vewawati;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim Simpeda an. Hidjrat Hidayat;
- 5 (lima) buah obat salep Merk Miconazole;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kartu Debit Bank BNI;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah tanpa No. Pol dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I untuk duduk-duduk di jalan raya depan Puskesmas Maridan yang beralamat di RT. 014 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat Terdakwa I dan II duduk-duduk di depan Puskesmas Maridan tersebut sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Korban HIDJRAT HIDAYAT bersama Saksi Korban TATY VERAWATI keluar dari rumah yang terletak di depan Puskesmas Maridan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkir sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa I di parkirannya Puskesmas Maridan kemudian berjalan kaki memutar rumah milik Saksi Korban menuju pintu belakang rumah tersebut;
- Kemudian Terdakwa I menemukan obeng di lantai belakang rumah tersebut dan kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa I mencongkel kunci Grendel pintu belakang rumah Saksi Korban hingga terlepas, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah Saksi Korban tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE yang digantung di dinding dapur tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan semua barang-barang tersebut ke dalam tas ransel tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu belakang;
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke KM.08 Desa Binuang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang yang ada dalam dompet tersebut dan membaginya masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam tas ransel tersebut sedangkan barang-barang lainnya tetap disimpan dalam tas ransel yang disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II. MIRSAN Bin HERMAN adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia DENI Bin BOHANG dan MIRSAN Bin HERMAN sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang dalam perkara ini telah berpindah tempat, yang semula berada dirumah Saksi dr. Hidjrat Hidayat , kemudian diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salep Merk MICONAZOLE tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi dr. Hidjrat Hidayat, yang selanjutnya diambil oleh Para Terdakwa untuk dimiliki, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang / benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi dr. Hidjrat Hidayat, sehingga Saksi dr. Hidjrat Hidayat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan bukan sama sekali atau sebagian milik Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi dr. Hidjrat Hidayat dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak berhak atas barang bukti tersebut karena Para Terdakwa adalah bukan pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-4 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya distitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini adalah dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE milik Saksi dr. Hidjrat Hidayat Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita, dengan cara masuk ke rumah Saksi dr. Hidjrat Hidayat melalui pintu belakang dengan cara dicongkel dan masuk kedalam rumah, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 “Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya “penyertaan” atau delneming dan penyertaan adalah “perluasan daya jangkau” suatu delik, dan dalam penyertaan mensyaratkan adanya pelaku lebih dari satu orang dengan peran sertanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik dari Saksi dr. Hidjrat Hidayat mempunyai peran masing-masing, yaitu Terdakwa I mengambil 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. TATY VERAWATY, 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



buah buku tabungan Bank Kaltim an. HIDJRAT HIDAYAT, 1 (satu) lembar kartu debit Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja dalam kamar, dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Notebook Acer warna merah beserta chargernya diatas meja kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk Exsport warna abu-abu yang berisi 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang ke-6 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

ad. 7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka dianggap Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I DENI Bin BOHANG yang mencongkel pintu belakang lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik dari Saksi Hidjrat Hidayat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur "Yang dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ke-7 ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) @pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar @pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah beserta chargenya;
- 1 (satu) buah tas Merk Exsport warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. Hidjrat Hidayat;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. Taty Verawati;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim Simpeda an. Hidjrat Hidayat;
- 5 (lima) buah obat salep Merk Miconazole;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kartu Debit Bank BNI;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI;

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari Saksi dr. Hidjrat Hidayat, maka statusnya dinyatakan akan dikembalikan kepada Saksi dr. Hidjrat Hidayat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah tanpa No. Pol dan kunci kontaknya adalah milik dari Terdakwa I. Deni Bin Bohang;
- maka statusnya dinyatakan akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Deni Bin Bohang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hidjrat Hidayat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II. MIRSAN Bin HERMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DENI Bin BOHANG dan Terdakwa II. MIRSAN Bin HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) @pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar @pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah beserta chargenya;
 - 1 (satu) buah tas Merk Exsport warna abu-abu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. HIDJRAT HIDAYAT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama an. TATY VERAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltim SIMPEDA an. HIDJRAT HIDAYAT;
- 5 (lima) buah obat salep Merk MICONAZOLE;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar kartu DEBIT Bank BNI;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Saksi dr. HIDJRAT HIDAYAT Bin ANDI ZAENAL ABIDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna merah tanpa No. Pol dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. DENI Bin BOHANG;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.
2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Pnj



NUR FITRIANSYAH, S.H.